



**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili Perkara-Perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama yang diperiksa dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	LUMBA LUMBAN SIANTAR Als. PAK DAHLIA Als. DATUK
Tempat lahir	:	Nainggolan
Umur/Tanggal lahir	:	49 tahun / 03 Desember 1965
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Lumban Siantar Desa Lumban Siantar Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir
Agama	:	Kristen
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Juni 2015 sampai dengan tanggal 21 Juni 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Tahap I sejak tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan tanggal 11 Juli 2015;
3. Perpanjangan Penuntut Umum Tahap II sejak tanggal 12 Juli 2015 sampai dengan tanggal 31 Juli 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2015;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 31 Juli 2015 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2015;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 30 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini dipersidangan menyatakan dengan tegas tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun haknya telah diberikan berdasarkan Pasal 56 KUHP;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Setelah membaca :

1. Berkas perkara ditingkat penyidikan oleh Kepolisian atas nama Terdakwa;
2. Surat Pelimpahan Perkara acara pemeriksaan biasa Kepala Kejaksaan Negeri Pangururan No.B-628/N.2.34/Ep.2/07/2015 tanggal 31 Juli 2015 atas nama terdakwa, beserta Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg Perkara: PDM - 12/PANGR/KAMNEGTIBUM/07/2015 tanggal 28 Juli 2015;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor: 175/PEN.PID/2015/PN.BLG tanggal 31 Juli 2015 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara ini;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Nomor: 175/PEN.PID /2015/PN.BLG tanggal 31 Juli 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana/ Requisitoir dari Penuntut Umum No.Reg Perkara: PDM - 12/PANGR/KAMNEGTIBUM/07/2015 tanggal 17 September 2015 dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LUMBA LUMBAN SIANTAR Als PAK DAHLIA Als DATUK** secara sah dan menyakinkan menurut hukum terbukti melakukan tindak pidana "***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu,dengan tidak peduli***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau di penuhinyan sesuatu tta cara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair";

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berda dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar tikar berwarna putih yang berisi angka-angka ;
 - 1 (satu) buah ember kecil ;
 - 1 (satu) buah piring berwarna hitam ;
 - 2 (dua) buah dadu ;

masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai Rp 94.000. (Sembilan puluh empat ribu rupiah) ;
- Uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana / Requisitoir Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa tidak mengajukan pembelaan (pledoi) secara tertulis tetapi terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon Kepada Majelis Hakim supaya menghukum terdakwa dengan hukuman yang sering-ringannya, karena terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, sedangkan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan No.Reg Perkara: PDM - 12/ PANGR/ KAMNEG TIBUM/07/2015 tanggal 28 Juli 2015 yang bunyi selengkapny adalah sebagai berikut:

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Bahwa terdakwa **LUMBA LUMBAN SIANTAR Als PAK DAHLIA**

Als DATUK pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2015 bertempat di Pelabuhan Nainggolan Kel. Rumah Hombar Kec. Nainggolan Kab. Samosir yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, sekira pukul 14.00 Wib terdakwa mengadakan permainan judi jenis janggar-janggar/dadu. Yang dimainkan dengan cara pertama-tama tikar tebakan dibentangkan oleh terdakwa kemudian mata dadu dibuat diatas piring, kemudian mata dadu tersebut ditutup pakai ember kecil, lalu mata dadu tersebut diguncang oleh terdakwa. kemudian para pemain meletakkan uang taruhan diatas tikar dimana tikar tersebut telah bertuliskan angka satu sampai angka enam, apabila keluar angka yang telah diletakkan uangnya, maka terdakwa akan membayar taruhan sebesar sesuai dengan uang yang telah diletakkan diatas tikar yang bertuliskan angka tersebut. jika mata dadu kembar 2 (dua) maka akan dibayar 2 (dua) kali lipat dari uang besaran yang dipasang, dan jika mata dadu kembar 3 (tiga) maka terdakwa akan membayar 3 (tiga) kali lipat dari modal yang dipasang dan jika tebakan mata dadu yang di tebak oleh para pemain tidak sama dengan angka yang keluar, mata dadu yang diguncang oleh terdakwa maka terdakwa dinyatakan sebagai pemenang dan uang taruhan menjadi milik terdakwa. Selama permainan judi tersebut berlangsung terdakwa dibantu oleh saksi Niko Gultom, dimana saksi Niko Gultom dalam permainan judi tersebut yang membuat uang taruhan diatas tikar yang telah disediakan oleh terdakwa.

Permainan judi jenis janggar-janggar tersebut dilakukan terdakwa hanya berdasarkan kemungkinan untung-untungan dari dadu yang digoncang oleh terdakwa Lumba Lumban Siantar Als Pak Dahlai Als Datuk sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan menyita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) lembar tikar berwarna putih yang berisikan angka-angka, 1 (satu) buah ember kecil, 1 (satu) buah piring berwarna hitam, 2 (dua) buah dadu Uang tunai sebesar Rp. 94.000,- (Sembilan puluh empat ribu rupiah) dan membawanya ke Mapolres Samosir guna proses hukum lebih lanjut.-----

---- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 dari KUHPidana

SUBSIDAIR

---- Bahwa terdakwa LUMBA LUMBAN SIANTAR Als PAK DAHLIA Als DATUK pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2015 bertempat di Pelabuhan Nainggolan Kel. Rumah Hombar Kec. Nainggolan Kab. Samosir yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige, tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan main judi, ikut serta main judi di tempat umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, sekira pukul 14.00 Wib terdakwa mengadakan permainan judi jenis janggar-janggar/dadu. Yang dimainkan dengan cara pertama-tama tikar tebakan dibentangkan oleh terdakwa kemudian mata dadu dibuat diatas piring, kemudian mata dadu tersebut ditutup pakai ember kecil, lalu mata dadu tersebut diguncang oleh terdakwa. kemudian para pemain meletakkan uang taruhan diatas tikar dimana tikar tersebut telah bertuliskan angka satu sampai angka enam, apabila keluar angka yang telah diletakkan uangnya, maka terdakwa akan membayar taruhan sebesar sesuai dengan uang yang telah diletakkan diatas tikar yang bertuliskan angka tersebut. jika mata dadu kembar 2 (dua) maka akan dibayar 2 (dua) kali lipat dari uang besaran yang dipasang, dan jika mata dadu kembar 3 (tiga) maka terdakwa akan membayar 3 (tiga) kali lipat dari modal yang dipasang dan jika tebakan mata dadu yang di tebak oleh para pemain tidak sama dengan angka yang keluar, mata dadu yang diguncang oleh terdakwa maka terdakwa dinyatakan sebagai pemenang dan uang taruhan menjadi milik terdakwa. Selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi tersebut berlangsung terdakwa dibantu oleh saksi Niko Gultom, dimana saksi Niko Gultom dalam permainan judi tersebut yang membuat uang taruhan diatas tikar yang telah disediakan oleh terdakwa.

Permainan judi jenis janggar-janggar tersebut dilakukan terdakwa hanya berdasarkan kemungkinan untung-untungan dari dadu yang digoncang oleh terdakwa Lumba Lumba Siantar Als Pak Dahlai Als Datuk sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) lembar tikar berwarna putih yang berisikan angka-angka, 1 (satu) buah ember kecil, 1 (satu) buah piring berwarna hitam, 2 (dua) buah dadu, Uang tunai sebesar Rp. 94.000,- (Sembilan puluh empat ribu rupiah) dan membawanya ke Mapolres Samosir guna proses hukum lebih lanjut.-----

---- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1, ke-2 dari KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar tikar berwarna putih yang berisi angka-angka ;
- 1 (satu) buah ember kecil ;
- 1 (satu) buah piring berwarna hitam ;
- 2 (dua) buah dadu ;
- Uang tunai Rp 94.000. (Sembilan puluh empat ribu rupiah) ;
- Uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sebagaimana surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balige No.135/SIT./PID /2015/PN.BLG tanggal 10 Juni 2015;

Menimbang, bahwa untuk memubuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadirkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi KUICAN SIMANJUNTAK:

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ada pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Rados S. Togatorop dan saksi A. A. Marbun telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan tindak pidana perjudian jenis Janggar-janggar/ dadu pada hari Senin, tanggal 01 Juni 2015 sekira pukul 14.00 wib yang bertempat di Pelabuhan Nainggolan Kel. Rumah Hombar Kec. Nainggolan Kab. Samosir.
- Bahwa terdakwa berperan sebagai tukang guncang dadu, dengan cara mengguncang mata dadu sebanyak dua buah yang ada dalam ember beralaskan piring;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena tanpa ijin dari pejabat yang berwenang melakukan permainan judi jenis Janggar-janggar/ dadu tersebut;
- Bahwa benar saksi bersama saksi Rados S. Togatorop dan saksi A. A. Marbun menerima informasi tentang perjudian tersebut kemudian menangkap terdakwa di Pelabuhan Nainggolan Kelurahan Rumah Hombar Kec. Nainggolan Kab. Samosir beserta barang bukti berupa 1 (satu) lembar tikar berwarna putih yang berisi angka-angka, 1 (satu) buah ember kecil, 1 (satu) buah piring berwarna hitam, 2 (dua) buah dadu, dan uang tunai Rp 94.000. (Sembilan puluh empat ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi RADOS S. TOGATOROP:

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ada pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Kuican Simanjuntak dan saksi A. A. Marbun telah melakukan penangkapan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa karena melakukan tindak pidana perjudian jenis Janggar-janggar/ dadu pada hari Senin, tanggal 01 Juni 2015 sekira pukul 14.00 wib yang bertempat di Pelabuhan Nainggolan Kel. Rumah Hombar Kec. Nainggolan Kab. Samosir.

- Bahwa terdakwa berperan sebagai tukang guncang dadu, dengan cara mengguncang mata dadu sebanyak dua buah yang ada dalam ember beralaskan piring;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena tanpa ijin dari pejabat yang berwenang melakukan permainan judi jenis Janggar-janggar/ dadu tersebut;
- Bahwa benar saksi bersama saksi Kuican Simanjuntak dan saksi A. A. Marbun menerima informasi tentang perjudian tersebut kemudian menangkap terdakwa di Pelabuhan Nainggolan Kelurahan Rumah Hombar Kec. Nainggolan Kab. Samosir beserta barang bukti berupa 1 (satu) lembar tikar berwarna putih yang berisi angka-angka, 1 (satu) buah ember kecil, 1 (satu) buah piring berwarna hitam, 2 (dua) buah dadu, dan uang tunai Rp 94.000. (Sembilan puluh empat ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan terdakwa yang ada dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa benar saksi Kuican Simanjuntak bersama dengan Rados S. Togatorop dan saksi A. A. Marbun ketiganya merupakan anggota kepolisian Resor Samosir yang menangkap terdakwa karena melakukan tindak pidana perjudian jenis Janggar-janggar hari Senin, tanggal 01 Juni 2015 sekira pukul 14.00 wib yang bertempat di Pelabuhan Nainggolan Kelurahan Rumah Hombar Kecamatan Nainggolan Kab. Samosir.
- Bahwa terdakwa berperan sebagai tukang guncang dadu, dengan cara mengguncang mata dadu sebanyak dua buah yang ada dalam ember beralaskan piring;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis janggar-janggar/ dadu tersebut;
- Bahwa benar pada saat ditangkap beserta barang bukti berupa berupa 1 (satu) lembar tikar berwarna putih yang berisi angka-angka, 1 (satu) buah ember kecil, 1 (satu) buah piring berwarna hitam, 2 (dua) buah dadu, dan uang tunai Rp 94.000. (Sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim menilai dapat dijadikan fakta-fakta hukum sebagai dasar didalam menjatuhkan putusan perkara ini, fakta-fakta hukum mana akan diuraikan secara cermat didalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum di bawah nanti.;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa bersalah, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan subsidiaritas sebagai berikut;

PRIMAIR : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana;

SUBSIDAIR : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 1, ke 2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa karena terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan sistim dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim wajib mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dakwaan Primair sudah terbukti maka dakwaan Subsidiar dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan Subsidiar haruslah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam dakwaan Primair telah didakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah menunjuk manusia sebagai subjek hukum sehat Jasmani dan Rohani yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang yang mengaku bernama **LUMBA LUMBAN SIANTAR Als. PAK DAHLIA Als. DATUK** dimana setelah dicocokan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sebagai Identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan Identitas terdakwa dengan identitas dalam surat dakwaan, maka yang dimaksud Barang Siapa dalam perkara ini adalah terdakwa dan bukanlah orang lain sehingga tidak terjadi salah orang/ error in persona;

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam persidangan tampak sehat Jasmani maupaun Rohani dengan dapat nya ia menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidak nya terdakwa melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyetainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta persidangan bahwa pada hari Senin, tanggal 01 Juni 2015 sekira pukul 14.00 wib yang bertempat di Pelabuhan Nainggolan Kelurahan Rumah Hombar Kecamatan Nainggolan Kab. Samosir, terdakwa telah ditangkap petugas Kepolisian karena terdakwa ada melakukan kegiatan janggar-janggar/ permainan dadu;

Menimbang, bahwa terdakwa berperan sebagai tukang guncang dadu, dengan cara mengguncang mata dadu sebanyak dua buah yang ada dalam ember beralaskan piring, bahwa permainan janggar-janggar adalah dengan cara mengguncang mata dadu sebanyak 2 (dua) buah yang ada di dalam ember beralaskan piring selanjutnya pemasang dipersilahkan memasang uang taruhan ke tikar tebakan yang telah disediakan, setelah itu terdakwa membuka ember mata dadu apabila dari uang yang dipasang oleh pemasang sesuai dengan salah satu dadu yang terlihat diatas permukaan piring atau yang keluar maka pemasang akan mendapatkan bayaran yang besarnya sesuai dengan besar pasangannya;

Menimbang, bahwa pemenang dapat diketahui apabila mata dadu yang dipasang sesuai dengan mata dadu yang dipasang, sehingga Majelis berpendapat bahwa mata dadu yang keluar bergantung pada peruntungan belaka, sehingga janggar-janggar dapat dikategorikan sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin untuk melakukan judi janggar-janggar tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terdakwa telah memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi janggar-janggar dilokasi pesta perkawinan yang dapat dikunjungi oleh umum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terbukti menurut hukum dan memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwalah sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidaire dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP akan ditetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka terdakwa harus di bebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP) ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana disebutkan diatas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan dilain pihak agar anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika terdakwa dijatuhi pidana seperti akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **LUMBA LUMBAN SIANTAR Als. PAK DAHLIA Als. DATUK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tikar berwarna putih yang berisi angka-angka ;
- 1 (satu) buah ember kecil ;
- 1 (satu) buah piring berwarna hitam ;
- 2 (dau) buah dadu ;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai Rp 94.000. (Sembilan puluh empat ribu rupiah) ;
- Uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Jumat, tanggal 25 September 2015** oleh **SYAFRIL P BATUBARA,SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIMON CP SITORUS,SH** Dan **CHRISTOFFEL HARIANJA, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **BERRY PRIMA P, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, dihadapan **TULUS YUNUS ABDI, SH., MH.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangururan dan dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

1. **SIMON C. P. SITORUS, SH**

2. **CHRISTOFFEL HARIANJA, SH**

Hakim Ketua Majelis,

SYAFRIL P. BATUBARA, SH., MH

Panitera Pengganti,

BERRY PRIMA P, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)